

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Permenkes RI No. 9 Tahun 2017, Resep merupakan permintaan tertulis dari Dokter, Dokter gigi, Dokter hewan kepada Apoteker, baik dalam bentuk kertas maupun elektronik untuk menyediakan dan menyerahkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan bagi pasien.

Resep sendiri berfungsi sebagai sarana berkomunikasi secara profesional antara dokter dan penyedia obat dalam bentuk dokumen, yang dimaksudkan agar penyedia obat dalam hal ini farmasis dapat memberikan obat kepada pasien sesuai dengan kebutuhan medis yang telah ditentukan oleh dokter. Resep yang ditulis harus jelas dan mudah dimengerti oleh farmasis serta menghindari penulisan resep yang menimbulkan keraguan, atau salah dalam pemahaman dan penafsiran mengenai nama obat serta dosis yang harus diberikan kepada pasien. Menulis resep secara tidak jelas seperti yang terjadi saat ini, merupakan kebiasaan yang seharusnya dihindari (PIONAS BPOM, 2014). Maka dari itu kegiatan pengkajian resep perlu dilakukan untuk menganalisa jika ada masalah terkait obat dalam resep yang ditulis. Aspek administratif dan farmasetik merupakan hal yang utama dilakukan pada saat resep dilayani (Permenkes RI No. 73 Tahun 2016).

Permasalahan dalam peresepan seperti informasi pasien yang kurang lengkap, penulisan resep yang tidak jelas atau bahkan tidak terbaca, kesalahan penulisan dosis, tidak dicantumkannya aturan pemakaian obat, tidak menuliskan rute pemberian obat dan tidak mencantumkan tanda tangan atau paraf penulisan resep merupakan permasalahan yang dapat menyebabkan terjadinya *medication error*. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI (Nomor 73 tahun 2016) menyebutkan bahwa *medication error* adalah kejadian yang merugikan pasien akibat pemakaian obat yang

sebetulnya dapat dicegah selama pengobatan. Bentuk *medication error* yang terjadi pada saat *fase prescribing* yaitu kesalahan yang terjadi selama proses peresepan atau penulisan resep obat dengan dampak yang sangat beragam dari kesalahan tersebut, mulai dari tidak memberikan resiko sama sekali hingga terjadinya kecacatan atau bahkan hingga terjadinya kematian.

Penelitian yang dilakukan kali ini khususnya pada pengkajian administratif dan farmasetik saja, sedangkan untuk pengkajian klinik tidak dilakukan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan bagi para pengelola pelayanan kesehatan (Puskesmas, Rumah Sakit, Klinik) untuk meminimalkan kesalahan pemberian obat dan masukan bagi tenaga farmasi guna meningkatkan peran profesionalnya di Apotek.

Dalam penelitian ini dilakukan pengkajian pada resep yang terdapat obat golongan *Proton Pump Inhibitors* (PPI). Obat golongan tersebut merupakan salah satu pilihan dalam pengobatan gastritis dengan simtom dari sedang hingga berat dan GERD (*Gastroesophageal Reflux Disease*). PPI bekerja dengan cara mengurangi produksi asam di lambung. Jika dibandingkan dengan obat golongan H2 Blocker dalam mengurangi produksi asam lambung obat golongan PPI dinilai lebih efektif. Efek samping yang ditimbulkan obat PPI adalah sakit kepala, mual, dan sakit perut. Beberapa obat yang tergolong dalam PPI adalah Omeprazole, Lansoprazole, Pantoprazole, Rabeprazole, Esomeprazole (Tjay dan Rahardja, 2015).

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana pengkajian resep obat golongan PPI (*Proton Pump Inhibitors*) di Apotek Mirah Medika?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui ketepatan resep obat golongan PPI (*Proton Pump Inhibitors*) berdasarkan persyaratan administratif dan farmasetik di Apotek Mirah Medika
2. Mengetahui pola peresepan obat PPI (*Proton Pump Inhibitors*) di Apotek Mirah Medika.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Bermanfaat dalam pengaplikasian seluruh ilmu dan pengetahuan yang didapat selama masa kuliah dalam penelitian ini serta penelitian lainnya.

2. Bagi Instansi

Bermanfaat sebagai salah satu bahan masukan bagi tenaga kesehatan mengenai pengkajian resep obat PPI (*Proton Pump Inhibitors*) di Apotek Mirah Medika.

1.5 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan Juni 2020 di Apotek Mirah Medika.